



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2022**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (selanjutnya disebut Biro Humas dan Hukum) dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAKIP Biro Humas dan Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Struktur Organisasi;
2. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
3. Perjanjian Kinerja (PK);
4. Sumber Daya Manusia (SDM); dan

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami apresiasi.

Jakarta, 9 Januari 2023
Kepala Biro Humas dan Hukum,



Dr Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T
NIP. 197202221998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Susunan Organisasi	2
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.1 Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022	6
2.3 Anggaran Tahun 2022	6
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2022	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022	10
3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan	10
3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat	13
3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	17
3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2022	17
3.2.1 Fungsi Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan	19
3.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat	21
3.2.3 Fungsi Hukum dan Organisasi	22
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022	24
BAB IV PENUTUP	22
4.1 Tinjauan Umum	22
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama	22
4.3 Saran Tindak Lanjut	23
<u>Lampiran 1</u> STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM	24

<u>Lampiran 2</u> INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BHH TAHUN 2022	25
<u>Lampiran 3</u> PERJANJIAN KINERJA (PK) BHH TAHUN 2022.....	27
<u>Lampiran 4</u> JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUMAS DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2022	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Adapun tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan publik. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di tahun 2022 Biro Humas dan Hukum melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mengacu pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 11.673.801.000,- dan ketersediaan anggaran sebesar 90% dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 5.885.452.000,- dengan ketersediaan anggaran sebesar 92%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Hukum relatif berjalan lancar, meskipun masih ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari subject matter/instansi terkait.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Humas dan Hukum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif yang dilakukan melalui rapat koordinasi, internalisasi, rapat teknis nasional, sosialisasi maupun dengan pembuatan buku petunjuk.

Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja Kegiatan Biro
Humas dan Hukum tahun 2022:

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2	4	100%
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30	28	100%
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80	90	100%
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100%
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100	7	58%
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	100	100%
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	1	100%
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	1	100%
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100%
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100	100	100%
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100	100	100%
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	100	100%
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100	100	100%
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100	1	100%

Catatan: Realisasi yang telah melebihi target, tingkat pencapaiannya dinilai 100%.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Hukum Tahun 2022, adalah perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Humas dan Hukum di tahun mendatang.

1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Humas dan Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi (Pasal 19 Peraturan BPS No 7 Tahun 2020).

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan BPS No 7 tahun 2020 Biro Humas dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.

1.2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020, Susunan Organisasi Biro Humas dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci bagan struktur organisasi Biro Humas dan Hukum terdapat pada *Lampiran 1*.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Humas dan Hukum dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Biro Humas dan Hukum menetapkan indikator kinerja kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2022

Kegiatan (1)	Indikator (2)	Satuan (3)	Target (4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	4
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	28
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	90
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat	Persen	100

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Waktu		
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase terselesaikannya produk hukum	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dimaksudkan agar lebih fokus dalam melihat kinerja Biro Humas dan Hukum, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

Rencana Kinerja Tahunan Biro Humas dan Hukum mengacu kepada Renstra BPS Tahun 2020-2024, maka Biro Humas dan Hukum menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2022 melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum. Rencana Kerja Tahunan 2022 Biro Humas dan hukum adalah sebagai berikut:

Melaksanakan keterpaduan pengelolaan dan administrasi kehumasan dan hukum;

- a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BPS;
- b. Menyusun Peraturan dan Keputusan Kepala BPS;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
- d. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama, hubungan kelembagaan, protokol, dan penyiapan materi pimpinan; dan

Untuk lebih jelasnya Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat sasaran, indikator, dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

2.3 Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Biro Humas dan Hukum pada tahun 2022 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Anggaran DIPA Tahun 2022, dengan nilai pagu sebesar Rp 17.559.253.000,- sebagai pembiayaan Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

PAGU ANGGARAN BELANJA BIRO HUMAS DAN HUKUM

Kode	Uraian	Pagu 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
054.01.01	Program Dukungan Manajemen	11.673.801.000
2882	Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	7.114.578.000
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	4.559.223.000
054.01.06	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK	5.885.452.000
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1.744.937.000
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	1.910.600.000
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.229.915.000

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Biro Humas dan Hukum sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut tabel penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro Humas dan Hukum. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 terhadap target.

PENETAPAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM TAHUN 2022

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	4
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	28
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	90
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat Waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat Waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Biro Humas dan Hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Hukum dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

Secara umum kinerja Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022

3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan

Penyiapan bahan materi Pimpinan selama ini merupakan salah satu tugas dan fungsi penting dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dalam hal ini dijalankan oleh Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan. Akan tetapi, selama tahun 2022, peran dalam penyiapan materi pimpinan lebih banyak dilakukan oleh unit kerja khusus penyiapan materi yang tidak terdapat dalam struktur organisasi BPS. Unit kerja tersebut melekat kepada masing-masing Pimpinan dan terdiri dari Unit Kerja Kepala BPS (UKKBPS), Unit Kerja Sestama (UKSes), dan Unit Kerja Deputi (UKDep). Anggota unit kerja tersebut terdiri dari pegawai yang bekerja di bawah unit kerja eselon I masing-masing, kecuali untuk UKKBPS beranggotakan pegawai dari berbagai unit kerja lintas ke deputian.

Namun demikian, penyiapan materi pimpinan masih tetap dilaksanakan meski tidak dalam intensitas yang setinggi sebelumnya. Selama tahun 2022, terdapat 36 naskah pidato yang disiapkan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercapai sebanyak 66 naskah atau turun 45,5 persen. Dari jumlah tersebut, pidato dapat diklasifikasikan menjadi:

- 20 sambutan dalam kegiatan BPS
- 5 pidato penandatanganan MoU/PKS
- 5 pidato apel
- 4 pidato pelantikan
- 2 pidato peresmian

Jumlah bahan tayang juga berkurang drastis, dimana pada tahun 2021 masih ada 17 paparan yang dibantu penyiapannya oleh Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan. Tetapi, di tahun ini hanya ada 2 bahan tayang yang disusun, yaitu bahan tayang Overview BPS yang dibuat untuk memenuhi permintaan Bangladesh Bureau of Statistics dan draf bahan tayang tentang Sensus Pertanian 2023.

Berkurangnya volume pekerjaan penyiapan materi pimpinan ini ternyata memberikan kesempatan kepada pegawai untuk dapat mengembangkan potensi serta menambah pengetahuan dan pengalaman baru untuk jenis pekerjaan lain, seperti membangun koordinasi dan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, koordinasi kelembagaan BPS dilakukan tidak hanya di tingkat nasional/dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional/luar negeri. Di tingkat nasional, koordinasi kelembagaan BPS dilakukan dengan hampir seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah maupun dengan lembaga legislatif. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kerja sama, baik dalam bentuk penyusunan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kunjungan/audiensi terkait penyelenggaraan kegiatan statistik di tingkat nasional.

Berdasarkan data tahun 2022 BPS telah menjalin 16 nota kesepahaman di tingkat Pusat dengan total 97 PKS baik dalam penyelenggaraan statistik dengan mekanisme swakelola, PNBP maupun Hibah dalam bentuk Barang Milik Negara. Untuk koordinasi kelembagaan dengan lembaga Legislatif, BPS melakukan koordinasi dalam bentuk Rapat kerja, rapat dengar pendapat, Forum Grup Diskusi dan kunjungan kerja dengan DPR RI dan DPD RI. Berdasarkan data tahun 2022 koordinasi kelembagaan dengan legislatif dilakukan sebanyak 16 pertemuan, baik dengan DPR RI maupun DPD RI. Pertemuan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan sebanyak 10 kali, 3 Forum Grup Diskusi, dan keikutsertaan BPS

pada kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di daerah dilakukan sebanyak 3 kali. Kunjungan kerja Komisi XI ke daerah baik untuk kunjungan reses atau kunjungan kerja spesifik, dihadiri pejabat eselon I Pusat dan Kepala BPS Provinsi.

Di tingkat internasional/luar negeri beberapa koordinasi kelembagaan yang dilakukan diantaranya dalam rangka hubungan kerja sama, sebagai instansi penjurufocal point keanggotaan BPS pada lembaga internasional, sebagai tempat kunjungan belajar (study visit) National Statistics Office (NSO), dan peran serta BPS menghadiri undangan workshop, seminar, maupun training di tingkat internasional. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 1 (satu) Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang berhasil ditandatangani, yaitu antara Kementerian Keuangan Timor Leste dan BPS terkait Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. MoU tersebut juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Operasional antara DG Corporate Services Kementerian Keuangan Timor Leste dengan Politeknik Statistika STIS untuk memberikan kesempatan kepada 30 mahasiswa Timor Leste untuk belajar di Polstat STIS dalam 2 (dua) tahun penerimaan. Selain itu, terdapat 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama lanjutan dalam bentuk hibah yang dilakukan dengan lembaga internasional, yaitu UNICEF, UNFPA dan PROSPERA. Pada tahun 2022 ini tercatat bahwa BPS menerima technical assistance dari ABS, NASS, UNFPA, Statistics Norway dan IMF USDA. Total kunjungan delegasi luar negeri yang datang dan melakukan pertemuan secara fisik di BPS terdiri dari 5 delegasi, yaitu UNFPA, IMF, Statistics Norway, Kementerian Keuangan Timor Leste, dan FAO. Kegiatan pertemuan virtual diselenggarakan dengan tujuan mentoring, meeting dan technical assistance, baik yang diterima oleh BPS, maupun yang diberikan BPS kepada NSO lainnya sebanyak 43 kegiatan. Selama masa pandemi Covid-19 kegiatan workshop internasional sebagian besar dilaksanakan secara daring, sehingga berpengaruh pada jumlah delegasi yang datang ke BPS juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

Hubungan kelembagaan yang semakin meningkat dibuktikan pula dengan meningkatnya undangan kegiatan workshop/training/seminar/pertemuan di tingkat internasional. Pasca melandainya Covid-19 di Indonesia dan Pemerintah Indonesia melonggarkan aturan Perjalanan dinas Luar Negeri bagi ASN, jumlah pegawai BPS

yang keluar Negeri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuat aktivitas pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan atau pihak ketiga bagi pegawai BPS meningkat. Tercatat ada 76 pegawai BPS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri di tahun 2022. Perjalanan-perjalanan dinas ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan dari lembaga internasional maupun pemerintah negara asing yang meliputi berbagai bidang tugas, diantaranya dalam rangka tugas belajar, menghadiri seminar/meeting/konferensi, technical Meeting, workshop/training, dan lainnya. Dalam melakukan perjalanan dinas, tercatat ada 45 pegawai melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas belajar dan 31 pegawai dalam rangka memenuhi tujuan yang lain seperti tersebut di atas.

Protokol pimpinan merupakan suatu tatanan yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam lembaga lebih khusus institusi pemerintah. Demikian halnya di BPS. Semakin berkembangnya perstatistikan nasional menjadikan semakin banyaknya agenda para pimpinan BPS baik yang dilakukan di dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor BPS. Kebijakan Pemerintah tentang penyederhanaan organisasi tidak serta merta menghapuskan Subbagian Protokol yang ada di Biro Humas dan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Subbagian Protokol menjadi satu-satunya Subbagian yang tetap dipertahankan di Biro Humas dan Hukum. Dalam regulasi tersebut, Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan persiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi persiapan tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya. Subbagian Protokol harus selalu siap mengatur setiap permintaan pemakaian ruang sidang baik untuk rapat/sidang intern BPS maupun rapat antarkementerian/lembaga, upacara, seminar, dan kegiatan lainnya. Pengelolaan yang dimaksud mencakup persiapan ruangan, konsumsi, petugas penyajian, petugas protokol, dan persiapan kelengkapan pendukung seperti sound system, viewer, layar dan dekorasi.

Bersumber dari data sekretaris Kepala BPS, jumlah kegiatan Kepala BPS selama tahun 2022 mencapai sebanyak 529 kegiatan. Jika dibandingkan dengan

tahun 2022 sejumlah 373 kegiatan, maka mengalami kenaikan 156 kegiatan. Dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar kegiatan KBPS di luar kantor dilaksanakan secara virtual, sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu.

3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan para pengguna data, salah satu strategi yang diupayakan Biro Humas dan Hukum adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kegiatan BPS. Selama tahun 2022, akibat kondisi Pandemi Covid-19 Biro Humas dan Hukum hanya menerima 6 kunjungan tatap muka tamu dalam negeri dengan total peserta sebanyak 334 peserta. Namun demikian, permintaan kunjungan yang masuk tetap tinggi, hanya saja BPS menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait protokol kesehatan Covid-19 dalam penyelenggaraan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Sepanjang tahun 2022, BPS juga telah melakukan 10 kegiatan sosialisasi, baik secara *full online*, maupun *hybrid*. Peserta kegiatan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari internal BPS maupun publik eksternal. Sosialisasi dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional. Kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya adalah Diskusi Publik Forum Masyarakat Statisti: Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi; Diskusi Strategi Komunikasi ST2023; Sosialisasi LF-SP2020 dengan Kementerian Lembaga; Sosialisasi Hasil Podes 2021; Penganugerahan BPS Awards dalam HSN 2022; Sosialisasi Regsosek pada Humas Kementerian Lembaga, Admin Medsos, dan Media Massa; 7th International Conference of Big Data on Official Statistics; Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Sosialisasi Neraca Institusi Terintegrasi; dan Kick Off Publisitas ST2023.

Sosialisasi di media massa dan kegiatan peningkatan wawasan statistik kepada media juga telah dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BPS.

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas/mutu berita yang dihasilkan oleh wartawan. Selama tahun 2022, kegiatan yang berhubungan dengan media berupa:

1. Jumpa Pers

Kegiatan jumpa pers BPS secara umum dilaksanakan dua kali dalam satu bulan dan pada setiap triwulanan dilakukan sebanyak empat kali. Total satu tahun minimal dilakukan 28 kali rilis data-data strategis BPS. Produk utamanya adalah angka inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan dan sebagainya, meski tidak menutup kemungkinan adanya indikator strategis lainnya yang dirilis dalam pertemuan tersebut. Selama Tahun 2022, BPS melaksanakan jumpa pers sebanyak 28 kali dan dilaksanakan secara *hybrid* melalui tatap muka, Youtube serta Zoom Meeting.

2. Sosialisasi dengan Mengundang Media

Selama tahun 2022, BPS melaksanakan 5 kali sosialisasi yang mengundang media, yaitu Diskusi Publik Forum Masyarakat Statisti: Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi; Penganugerahan BPS *Awards* dalam HSN 2022; Sosialisasi Regsosek pada Humas Kementerian Lembaga, Admin Medsos, dan Media Massa; Sosialisasi Neraca Institusi Terintegrasi, dan Kick Off Publisitas ST2023.

3. Wawancara di Media Elektronik dan Cetak

Selama Tahun 2022, Pimpinan BPS telah diwawancarai oleh media televisi sebanyak 14 kali, media cetak sebanyak 2 kali serta radio sebanyak 3 kali. Topik wawancara adalah mengenai data yang dihasilkan BPS terkini. Lokasi wawancara bertempat di studio televisi ataupun di ruang kerja Pimpinan BPS.

4. Iklan di Media Elektronik dan Cetak

Pada Tahun 2022, BPS melakukan pemasangan iklan sebanyak 2 kali, yaitu terkait sosialisasi Sensus Penduduk 2020 *Long Form* (SP2020-LF) dan sosialisasi pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Sosialisasi SP2020-LF pada media elektronik (TV dan radio) dilakukan

sebanyak 5 kali dengan rincian, sebanyak 3 kali *talk show* di TV (TVOne, Kompas TV, iNews TV), serta sebanyak 2 kali *talk show* di radio (Elshinta dan KBR68). Sedangkan iklan di media cetak dilakukan sebanyak 1 kali yaitu di koran Kompas berbentuk advertorial. Selain pada media elektronik dan cetak, penayangan iklan juga dilakukan pada media *online* dan media sosial. Penayangan iklan di media *online* yaitu di Kompas.com dan Antaranews.com berbentuk advertorial sebanyak 2 kali. Media sosial, iklan SP2020-LF di tayangkan di IG, FB, Youtube, dan TikTok.

Sosialisasi Regsosek pada media elektronik (TV dan radio) dilakukan sebanyak 197 kali dengan rincian, sebanyak 107 kali berupa iklan *running* dan *news sticker* di TV (TVOne, Metro TV, Kompas TV, iNews TV, RCTI, SCTV, Indosiar), serta sebanyak 90 kali iklan di radio (Elshinta, Prambors, Radio Dangdut Indonesia) berbentuk *adlibs*. Sedangkan iklan di media cetak dilakukan sebanyak 6 kali yaitu di koran Kompas, majalah Tempo, Republika, Bisnis Indonesia, Media Indonesia berbentuk advertorial. Selain pada media elektronik dan cetak, penayangan iklan juga dilakukan pada media *online* dan media sosial. Penayangan iklan di media *online* yaitu di Kompas.com, Antaranews.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Sindonews.com, Tribunnews.com, Okezone.com, Bisnis.com, Beritasatu.com, Media Indonesia.com dan JPNN.com berbentuk advertorial sebanyak 13 kali. Media sosial, iklan Regsosek di tayangkan di IG, FB, Youtube, Twitter dan TikTok dengan meraih 350.350 *engagement* untuk IG, 350.350 *engagement* untuk FB, 210.210 *views* untuk Youtube, 10.511 di Twitter, serta 75.075 *views* di Tiktok.

Pemantauan konten berita terkait BPS merupakan salah satu elemen penting dalam melihat sejauh mana data BPS diapresiasi dan digunakan oleh *stakeholder*, media dan masyarakat. Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) setiap harinya memantau pemberitaan terkait BPS dari media cetak, *online*, dan media elektronik. Selama tahun 2022 terdapat 89.766 pemberitaan melalui media *online*, 12.745 pemberitaan melalui media cetak, dan 140 pemberitaan melalui media elektronik (baik televisi maupun radio) terkait

informasi mengenai Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil pantauan tersebut kemudian dikirimkan melalui email dalam bentuk klipring digital dan ringkasan berita ke pimpinan, pejabat struktural, PJ kehumasan BPS Provinsi seluruh Indonesia, dan unit kerja Kepala BPS. Hal ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana media *exposure* terhadap data dan produk statistik yang dihasilkan oleh BPS, memantau pendapat masyarakat dan narasumber atas data dan produk statistik yang dihasilkan oleh BPS, serta memantau pemberitaan negatif terkait BPS.

BPS terus berupaya mendekati diri kepada publik, diantaranya dengan membuat akun media sosial resmi. Sejak tahun 2015, BPS telah memiliki akun resmi media sosial Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram yang telah terverifikasi. Pada September 2021, BPS memiliki tambahan akun media sosial, yaitu TikTok. Media sosial TikTok merupakan aplikasi yang sangat populer dan diyakini menjadi salah satu media yang efektif untuk menyosialisasikan kegiatan statistik dan data yang dihasilkan oleh BPS. Pengelolaan media sosial BPS merupakan wewenang dari Fungsi Humas.

Sejak Juni tahun 2021, pengelolaan media sosial mulai digarap secara profesional dengan menyusun tim pengelola media sosial yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pencipta konten, desain konten, dan analisis konten. Tim pengelola media sosial juga dibantu oleh *Liason Officer* yang merupakan perwakilan dari eselon 2 teknis di BPS pusat dalam optimalisasi pengelolaan media sosial. Tiap bulannya tim merancang jadwal dan isu konten yang akan diposting serta membuat laporan analisis yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan strategi komunikasi yang dibangun melalui media sosial.

Per tanggal 31 Desember 2022, akun resmi Facebook BPS (id: Badan Pusat Statistik) telah memperoleh 141.331 *followers*; akun resmi Twitter (id: bps_statistics) diikuti oleh 66.097 *followers*; saluran resmi YouTube BPS (id: BPS Statistics) telah memiliki 36.001 *subscribers* dan 103 video yang ditayangkan, Instagram (id: bps_statistics) melakukan 369 posting konten dan telah diikuti sebanyak 270.105 *followers*, sedangkan TikTok (id: bps_statistics) melakukan 71 posting dan telah diikuti sebanyak 7.880 *followers*. Akun Facebook, Twitter, dan Instagram BPS diikuti oleh

berbagai akun resmi Kementerian/Lembaga nasional, organisasi internasional, media serta juga beberapa tokoh di Indonesia.

Selama tahun 2022, akun media sosial BPS aktif melakukan interaksi dengan para pengikutnya. Admin media sosial BPS (Statmin) aktif merespon berbagai pertanyaan dari *followers*-nya baik terkait kegiatan maupun data statistik. Kolaborasi dengan BPS di daerah juga terus dilakukan dengan melakukan posting konten #KreasiNegeri yang merupakan konten BPS daerah serta *me-repost* konten lain yang dibuat oleh BPS daerah. Selain kolaborasi dengan BPS daerah, pada tahun 2022 BPS juga melakukan kolaborasi dengan akun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kolaborasi ini dilandasi oleh tidak sedikit masyarakat yang masih sering tertukar antara BPS dan BPJS, sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BPS ke Masyarakat luas. Dengan demikian variasi konten makin beragam dan jangkauan BPS baik pusat maupun daerah semakin luas.

3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Salah satu tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan penyelenggaraan hukum dan organisasi. Hal tersebut dituangkan dengan melakukan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Selama tahun 2022 Biro Humas dan Hukum telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS dan instansi vertikal BPS di daerah. Selain itu Biro Humas dan Hukum telah melakukan penyusunan terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pusat Statistik diantaranya, sebanyak 28 (dua puluh delapan) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik telah diselesaikan, dan 5 (lima) Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah dilakukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Biro Humas dan Hukum pada tahun 2022 juga melakukan penyusunan Keputusan Kepala BPS sebanyak 502 (limaratus dua) diantaranya 282 (dua ratus delapan puluh dua) Keputusan terkait dengan Barang Milik Negara, dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) Keputusan Kepala BPS sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2022.

Selain melakukan penyusunan Peraturan dan Keputusan, Biro Humas dan Hukum juga melakukan kegiatan pemberian pertimbangan hukum terhadap penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebanyak 15 (lima belas) rancangan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 84 (delapan puluh empat) rancangan, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) rancangan.

Biro Humas dan Hukum pada tahun 2022 mewakili Kepala BPS melakukan kegiatan advokasi hukum berupa penyelesaian perkara/sengketa hukum yang terdiri atas: penyelesaian terhadap 8 (delapan) perkara pidana, penyelesaian terhadap 4 (empat) perkara tata usaha negara, penyelesaian terhadap 6 (enam) perkara perdata, dan penyelesaian terhadap 10 sengketa kuasi yudisial di KIP (Komisi Informasi Pusat)/KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)/Ombudsman.

Pada tahun 2022 Biro Humas dan Hukum melakukan penyusunan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) untuk seluruh jabatan di lingkungan BPS. Hasil dari pelaksanaan Anjab dan ABK tersebut yaitu rekapitulasi kebutuhan pegawai per jabatan dan peta jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 281 Tahun 2022. Biro Humas dan Hukum juga melakukan penyusunan kebutuhan inpassing dalam jabatan fungsional di BPS tahun 2022 untuk jabatan fungsional statistisi, pranata komputer, arsiparis, perencana, analis kepegawaian, assessor sumber daya manusia aparatur, pranata humas, dan penerjemah. Hasil dari penyusunan kebutuhan inpassing dalam jabatan fungsional di BPS adalah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEPMENPAN) Nomor 277 dan 290 tentang Kebutuhan Inpassing dalam Jabatan Fungsional di BPS.

Selain melakukan Anjab dan ABK, Biro Humas dan Hukum juga melakukan kegiatan Evaluasi Jabatan (Evajab) terhadap 16 (enam belas) jabatan fungsional di BPS dalam rangka penyesuaian kelas jabatan fungsional tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah dikeluarkannya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor: B/1062/M.SM.04.00/2022 Hal: Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional di Lingkungan BPS.

Biro Humas dan Hukum pada tahun 2022 melakukan kegiatan penguatan dan penataan organisasi BPS dengan mengusulkannya kepada MENPAN RB melalui surat Kepala BPS Nomor: B-373/01000/OT.050/10/2022 disertai naskah akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Statistik. Posisi terakhir usulan

tersebut adalah pada tahap permohonan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Statistik.

3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2022

3.2.1 Fungsi Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan

Kegiatan di Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP meliputi berbagai kegiatan yang menjadi tugas terkait Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, Protokol dan Persidangan, dan Penyiapan Materi Pimpinan.

Kegiatan terkait Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan meliputi pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi di DPR RI dan Komite di DPD RI; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS); melakukan koordinasi, penyiapan, pendampingan kunjungan tamu LN ke BPS; melaksanakan koordinasi dan korespondensi dalam rangka hubungan kelembagaan BPS dengan Instansi di dalam maupun di luar negeri.

Untuk Subbagian Protokol dan Persidangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan jadwal protokoler pimpinan; mengakomodasi penerimaan tamu; serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, *sound system*, konsumsi, dan kelengkapan/pendukung persidangan lainnya.

Sedangkan untuk fungsi Penyiapan Materi Pimpinan ragam kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan berbagai hal yang diperlukan dalam persidangan pimpinan; pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan; dan penyajian laporan hasil persidangan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyiapan Materi Pimpinan dan Keprotokolan adalah:

1. Volume pekerjaan yang banyak dan load pekerjaan tidak bisa diperkirakan karena bersifat ad-hoc dan cepat;
2. Pekerjaan sangat berkaitan dengan pengetahuan teknis dan nonteknis sehingga diperlukan *capacity building* secara reguler dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk

penyusunan materi Pimpinan;

3. Kurangnya sumber daya manusia dan minimnya pelatihan kompetensi keprotokolan yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam rangka koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional dan internasional diantaranya adalah informasi waktu kunjungan tamu luar negeri yang diterima oleh Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Pimpinan sangat sempit. Hal yang sama juga terjadi pada saat pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai BPS, dimana informasi yang diterima sangat mepet dengan keberangkatan, sehingga proses pengurusan dokumen perjalanan dinas di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri, serta pengurusan visa di Kedutaan dilakukan dengan waktu yang sempit. Dalam hal penyusunan dokumen PKS memerlukan waktu yang cukup/relatif lebih lama untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak dalam hal aspek teknis maupun administratif.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan sekretariat Komisi di DPR RI dan DPD RI agar informasi pelaksanaan kegiatan RDP dapat segera diketahui BPS, dengan melakukan komunikasi intensif secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan *subject matter* terkait melalui komunikasi intensif, agar Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi sejauh mana pelaksanaan MoU tersebut.
3. Melakukan sosialisasi kepada pegawai BPS terkait tata cara pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri, baik melalui buku petunjuk, banner, maupun rapat teknis nasional.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan *subject matter* terkait dan sekretaris pimpinan agar Fungsi Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi tentang masukan isian pidato/paparan dan sejauh mana jenjang pemeriksaan pidato/paparan tersebut telah berjalan.

3.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Fungsi Hubungan Masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi kegiatan BPS, menjalin hubungan dengan media massa,

serta menyampaikan informasi-informasi terkini dari media massa yang terkait dengan BPS. Hubungan dengan media massa dijalin melalui kegiatan jumpa pers (*press release*). Kegiatan ini secara rutin diadakan setiap awal dan pertengahan bulan, serta dihadiri oleh tidak kurang dari 80 media (cetak, elektronik, online). Namun setiap triwulanan akan dilaksanakan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap triwulanan rilis akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jumpa pers dilaksanakan setiap pukul 11.00 WIB. Namun bila jumpa pers jatuh pada Hari Jumat maka akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Sejak tahun 2020, Jumpa pers dilaksanakan secara *virtual (live streaming)* melalui kanal YouTube BPS. Selain melalui jumpa pers, hubungan dengan media juga diwujudkan dalam bentuk Wawancara kepada pimpinan BPS di Media Elektronik dan Cetak, serta Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media.

Sosialisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan humas meliputi menerima kunjungan tamu dari berbagai instansi, swasta maupun akademis/Sekolah dalam negeri. Selama tahun 2022 hanya sebanyak 6 kunjungan tatap muka yang dapat diterima dengan total peserta sebanyak 334 orang. Tahun 2022, Fungsi Humas juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional. Sebanyak 10 kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar, webinar, *award* maupun *kick off* dilaksanakan baik secara *full online* maupun *hybrid*.

Pemantauan konten berita terkait BPS dilakukan melalui pemantauan pemberitaan terkait BPS dari media cetak, *online*, elektronik, serta pengelolaan

media sosial. Selama tahun 2022 terdapat 89.766 pemberitaan melalui media *online*, 12.745 pemberitaan melalui media cetak, dan 140 pemberitaan melalui media elektronk (baik televisi maupun radio) terkait informasi mengenai Badan Pusat Statistik (BPS).

Per tanggal 31 Desember 2022, akun resmi Facebook BPS (id: Badan Pusat Statistik) telah memperoleh 141.331 *followers*; akun resmi Twitter (id: bps_statistics) diikuti oleh 66.097 *followers*; saluran resmi YouTube BPS (id: BPS Statistics) telah memiliki 36.001 *subscribers* dan 103 video yang ditayangkan, Instagram (id: bps_statistics) melakukan 369 posting konten dan telah diikuti sebanyak 270.105 *followers*, sedangkan TikTok (id: bps_statistics) melakukan 71 posting dan telah diikuti sebanyak 7.880 *followers*. Akun Facebook, Twitter, dan Instagram BPS diikuti oleh berbagai akun resmi Kementerian/Lembaga nasional, organisasi internasional, media serta juga beberapa tokoh di Indonesia.

3.2.3 Fungsi Hukum dan Organisasi

Tim Fungsi Hukum dan Organisasi secara umum mempunyai tugas pokok menyusun Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Peraturan Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh BPS. Sehingga setiap keputusan maupun peraturan yang dilakukan oleh Tim Fungsi Hukum dan Organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan statistik. Setiap keputusan maupun peraturan yang dihasilkan oleh Fungsi hukum tentunya harus mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat:

- a. Meningkatkan daya guna, tepat guna, hasil guna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- b. Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir terhadap tugas dan fungsi; dan
- c. Mencegah adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam melaksanakan

kegiatan.

Untuk dapat menciptakan produk hukum yang berdayaguna dan berhasil guna, setiap proses penyusunan keputusan maupun peraturan, Tim Fungsi Hukum dan Organisasi melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Koordinasi ini sangat penting dilakukan guna menghindari adanya kekurangan atau kesalahan substansi yang akan dimuat dalam sebuah keputusan maupun peraturan.

Untuk Kelancaran kegiatan koordinasi penyusunan produk hukum di lingkungan BPS telah di bentuk sistem yang akan memudahkan seluruh jajaran BPS di seluruh Indonesia untuk membuat dokumen hukum dengan menggunakan fasilitas *on-line* yang akan memudahkan koordinasi dan kelancaran pembuatan sebuah dokumen hukum sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja di BPS, sampai dengan penelusuran dokumen hukum yang telah final ditetapkan. Sistem tersebut adalah:

a. Sistem Penyusun dokumen Hukum (www.spdh.bps.go.id)

Adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi pengusulan dan pembuatan dokumen hukum BPS dari mulai diusulkan sampai menjadi dokumen final. Sistem ini dibuat *on-line* sehingga para pengusul, yaitu unit kerja-unit kerja di BPS (Pusat atau Daerah) dapat mudah memperoleh dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Output dari sistem ini adalah dokumen hukum final yang akan dialih mediakan (dibuat digital) menjadi data regulasi sehingga dapat dikirim(*upload*) ke database regulasi BPS;

b. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (www.jdih.bps.go.id)

Di era digital seperti saat ini seluruh dokumen hukum sudah dialih mediakan (bentuk digital) menjadi data regulasi BPS dan sudah dikumpulkan serta dikelola oleh Tim Fungsi Hukum dan Organisasi BPS (sebagai kordinator) dengan bekerja sama dengan unit kerja lain di BPS sebagai *single source of truth* data regulasi BPS. Database regulasi BPS tersebut ditempatkan didalam sebuah repository data didalam server BPS sehingga lalulintas data tersebut tergantung dari jaringan di BPS dengan sistem manajemen data seperti *insert data*, *delete data*, *update data* (*contains*) dan lain sebagainya. Database regulasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan internal BPS dan dapat dilihat dan diunggah (*download*) oleh seluruh pegawai BPS diseluruh Indonesia melalui community.bps.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS dibuat sesuai dengan instruksi pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82), JDIH BPS juga sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN)

sehingga seluruh peraturan di Indonesia sudah diupayakan keharmonisannya, tidak tumpang tindih, sinkronisasi serta dapat mudah di akses melalui satu portal.

c. Sistem Pusat Basis Data BPS (www.pbd.bps.go.id/hukum/)

Merupakan sistem yang berfungsi sebagai penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan lingkup kebijakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

Berdasarkan alokasi anggaran BPS yang ada pada Biro Humas dan Hukum Tahun 2022, pagu dan realisasi anggaran per kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Program	Alokasi (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Dukungan Manajemen	11.673.801.000	10.485.506.184
2.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan anggaran sebesar Rp	5.885.452.000	5.400.056.469

Hal yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada Biro Humas dan Hukum pada semester I tahun 2019 antara lain disebabkan oleh karena kegiatan sosialisasi pada semester pertama merupakan kegiatan yang menggunakan *budget* kegiatan dari *subject matter*. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, adalah dengan segera melaksanakan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan sesuai jadwal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*), dan lebih mudah (*easier*). Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja utama selama tahun 2022 sebesar 100% (seratus persen) dan keterserapan anggaran sebesar 90,52 (sembilan puluh koma lima puluh dua persen) selama tahun 2022. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro Humas dan Hukum telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Meskipun program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau

kendala yang menghambat tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan publik baik internal maupun eksternal, banyaknya kegiatan *ad hoc* yang penting dan harus segera diselesaikan, seringkali mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Bertambahnya jumlah SDM belum dapat mengimbangi banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan;
- c. Keterkaitan kegiatan dengan pihak lain (di luar fungsi/biro) seringkali mengalami benturan dalam hal jadwal kegiatan yang direncanakan; dan
- d. Peraturan/landasan hukum yang ada belum mengakomodir peraturan terkait yang telah diperbaharui.

4.3 Saran Tindak Lanjut


Dalam rangka mengatasi berbagai kendala utama yang dihadapi oleh Biro Humas dan Hukum sebagaimana di atas, diupayakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan *ad hoc* tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM diantaranya melalui diklat, kursus, pelatihan dan seminar;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja; dan
- d. Memperbaharui peraturan dengan menyesuaikan perkembangan peraturan terkait lainnya.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM

Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2022

1. Nama Unit Organisasi: Biro Humas dan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan,
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan
 - c. pelaksanaan hukum dan organisasi.
4. Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen
	Persentase kegiatan sosialisasi statistik yang terlaksana dengan baik	Persen
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen

Kegiatan	Indikator	Satuan
----------	-----------	--------

(1)	(2)	(3)
	Pendampingan Workshop Wartawan Media Massa yang diselenggarakan	Kegiatan
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen

LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA (PK) BIRO HUMAS DAN HUKUM
TAHUN 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Eko Oesman M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan HukumSelanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Atqo Mardiyanto M.Si,
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.
NIP. 19640508 198702 1 002

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Ir. Eko Oesman M.Si
NIP. 19670626 199403 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan			
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan kegiatan kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Laporan	1
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan Hubungan Masyarakat BPS dan publik yang harmonis			
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Laporan	1
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.			
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Laporan	1
	Persentase terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan (%)	Persen	90

Kegiatan

Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Anggaran

Rp. 7.044.070.000,-

Pihak Kedua



Ir. Atqo Mardivanto M.Si.
NIP. 19640508 198702 1 002

Surabaya, 19 Januari 2022

Pihak Pertama



Ir. Eko Oesman M.Si
NIP. 19670626 199403 1 002

LAMPIRAN 4

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUMAS DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	SO/ DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Biro Humas dan Hukum	1	18	56	2	5	0	0	82
2	Fungsi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi	0	6	27	2	2	0	0	37
3	Fungsi Hubungan Masyarakat	0	6	12	0	3	0	0	21
4	Fungsi Hukum dan Organisasi	1	6	17	0	0	0	0	24
Jumlah		1	18	56	2	5	0	0	82

